

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)
PADA HUTAN TANAMAN DI LEMBANG MARINDING
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**QORINA KENDEK
M 111 02 074**



29-2-2008
Fak. kehutanan
1 (Labs)
Hardiah
LD
37625

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada Hutan Tanaman di Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan

Nama : **Qorina Kendek**


NIM : **M 111 02 074**

Program Studi : **Manajemen Hutan**


Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I




Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 22 Februari 2008

ABSTRAK

QORINA KENDEK (M 111 02 074) Analisis Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada Hutan Tanaman di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Yusran Jusuf dan Syamsu Alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah dalam implementasi (HTR) dan menentukan pola HTR yang dapat (memungkinkan) dikembangkan di lembang Marinding. Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober-November 2007. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dikaji secara mendalam mengenai kebijakan HTR yang akan diterapkan di lembang Marinding.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan HTR di lembang Marinding : tersedia lahan yang dekat dengan industri perkebunan, pemberian akses yang luas bagi masyarakat untuk melakukan usaha dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan membentuk pola pengembangan HTR sesuai pola yang ada di sana. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi HTR yaitu perorangan/kelompok belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam mengelola HTR, belum ada jaminan perijinan lahan, komoditas/tanaman yang ada adalah jenis tanaman berkayu daur panjang dan tanaman hortikultura, keterbatasan modal, proses perijinan dan administrasi, kurangnya SDM dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Pola yang layak (memungkinkan) dikembangkan di lembang Marinding adalah Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan penyertaannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Analisis Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada Hutan Tanaman di Lembang Marinding , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan*”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Hutan, pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terwujud karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada

1. **Bapak Dr. Ir Yusran Jusuf, M.Si** selaku pembimbing I dan **Bapak Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MP** selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Prof Dr. Ir. Samuel Arung Paembonan, Bapak Dr. Ir. H. Supratman, MP dan Bapak Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS** , sebagai dosen penguji dari jurusan Manajemen Hutan atas masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. **Bapak Ir. H. Muh. Restu, MP**, Selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr** selaku penasehat akademik
5. **Seluruh dosen Pengajar dan Staf Pegawai administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin..

6. Terkhusus dan teristimewa untuk ayahanda (alm) **Johanis Kendek Bandaso, Bsc**, meskipun tidak bersama dengan penulis namun semua nasehatmu akan tetap teringat selamanya, dan untuk ibu tersayang **Yasinta Lintin**, atas segala jerih payah, dukungan, perhatian, dan kasih sayangnya serta doa yang tiada hentinya diberikan demi menyelesaikan studi penulis.
7. Untuk kakak-kakakku yang tercinta "**Lewi Kendek, ST, Mince Kendek, SE, Yani Bandaso, ST, Nobi Kendek, Ozniel Kendek, Dan Paris Kendek**" terima kasih atas semua dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
8. "**Agung Dwi Saputra, SE**", terima kasih untuk semua perhatian, doa, kesabaran, motifasi, spirit, pengorbanan, cinta, dukungan, kasih sayang dan kesetiaan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabatku tersayang "**Pebriani P. S.Hut., Asdiana K. L. S.Hut., Yunnita, S. Hut., Heri M. S.Hut., Evalin A.D.,SE dan Attonk**" untuk kebersamaannya selama ini yang selalu mendukung, memotifasi, mendoakan dan menyayangi dengan tulus.
10. Semua saudara-saudaraku di **PDR-SS dan PMKO Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan**, tetaplah semangat dalam melayani Tuhan.
11. Semua teman-teman di "**Melody Singers**" yang selalu memberi doa dan motifasi kepada penulis, terima kasih atas semua kebersamaan, kekompakan, dan pelayanan kita selama ini," kak Lila, kak Ribka, kak Yance, kak Shinta, Nita, Elva, Epy, Ela, Marlen, Echi, Wanti, Ame, Tian, Wira, Dedy, Yoram, Yosafat, Jinar, Jastra, Sem, Vico, Rolex, Simson, Afni, Aksen". Tetap semangat dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati semua ketulusan kita dalam melayani Dia Sang Juru Selamat kita, AMIN.



12. Saudara-saudaraku yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini," **Roni, Susan, Selin, Fredy Parabang, S. Hut., Raymond, Adhy, Linux, Fredy Kecil, Shanty Manis, Bojel, Lembank Soeraq, Felix Maya, Tarimin, Junianto Alru, S.Hut.**, terima kasih atas kerja keras, kekompakan dan pengertian kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan " **Leny, Ocha, Wiwien, Ema, Yetty, Agus Salim, Daniel, Aslam**". Terima kasih banyak buat semua bantuan dan motifasinya.
14. " **Ferderikus Pebrianus Sianipar**", terima kasih atas motifasi, dukungan dan doanya selama ini.
15. Rekan-rekan **PPGT Jemaat Bukit Tamalanrea** yang selalu mendoakan penulis.
16. **D. K. Banggapadang, ST** selaku Kepala Lembang Marinding, **Bpk. J. B. Batara, Bpk. Harris Paridy, Bpk. Bandora, Bpk. Suleman kak Tina dan seluruh Staf Dinas Kehutanan Kab. Tana Toraja** tanpa terkecuali.
17. Seluruh keluarga besar di **Toraja, Makassar, Manado, Palu, Irian, dan Jakarta** yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus.

Dalam skripsi ini akan ditemukan begitu banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat berguna juga untuk penulisan skripsi selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Makassar, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan dan Pengertian Hutan	5
B. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	6
C. Masyarakat Sekitar Hutan.....	11
D. Kehidupan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan	14
E. Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat.....	15
F. Pengertian Kebijakan	16
G. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan.....	17
H. Kebijakan Pemerintah Tentang Pemanfaatan Hutan.....	18
I. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).....	20

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	24
B. Alat dan Objek Penelitian	24
C. Metode Penelitian	24
D. Variabel Penelitian	26
E. Konsep Operasional	27

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Lokasi	29
1. Letak dan Luas	29
2. Topografi	29
3. Keadaan Tanah	29
4. Iklim dan Curah Hujan	30
5. Potensi Sumber Daya Alam	33
a. Potensi Pertanian	33
b. Potensi Perkebunan	33
c. Potensi Hutan	34
d. Potensi Peternakan	35
B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya	35
1. Keadaan Penduduk	35
2. Mata Pencarian	36
3. Sarana dan Prasarana	37
4. Tingkat Pendidikan	37
5. Tata Guna Lahan	38
6. Adat Istiadat	39

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Umum Lokasi	40
1. Karakteristik Responden	40
a. Umur	40
b. Tingkat Pendidikan	41
c. Tanggungan Keluarga	43
d. Luas Lahan	44
2. Karakteristik Umum Hutan Di Lembang Marinding	45
a. Deskripsi Hutan di Lembang Marinding	45
b. Klaim Lahan	47
c. Penggunaan Lahan	48

d. Pemahaman Masyarakat Tentang HTR	49
e. Faktor-faktor Pembentuk Unit HTR Versi Keputusan Menteri Kehutanan No. P. 23/Menhut-11/2007	50
B. Potensi Pembangunan HTR di Lembang Marinding.....	52
1. Ketersediaan Lahan	52
2. Pelayanan Pemerintah.....	54
3. Pola Pembangunan HTR.....	55
C. Masalah Pembangunan HTR di Lembang Marinding	55
1. Syarat Peserta / Kelompok.....	55
2. Komoditi/Tanaman yang Diusahakan	56
3. Ketersediaan Modal Masyarakat.....	57
4. Masalah Kepastian Bermitra.....	58
5. Masalah Perizinan dan Administrasi	58
6. Lembaga Keuangan Alternatif.....	59
7. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat.....	61
8. Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Dephut	
Menyangkut HTR.....	62
D. Kelayakan Pelaksanaan Pembangunan HTR	63
1. Ketersediaan Lahan	63
2. Komoditi yang Dikembangkan	63
3. Kebijakan Menyangkut Pembangunan HTR	64
4. Modal.....	66
5. Pasar.....	66
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.	Alokasi Lahan Untuk HTR Periode 2007-2010	9
2.	Data Curah Hujan Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1998-2007).....	31
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering, dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1998-2007) di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	32
4.	Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmid dan Fergusson	33
5.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	34
6.	Populasi Ternak di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	35
7.	Jumlah Penduduk Lembang Marinding Menurut Kelompok Umur Tahun 2007	36
8.	Sarana dan Prasarana di Lembang Marinding.....	37
9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
10.	Jenis Penggunaan Lahan	39
11.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Umur dalam Mengelola Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	41
12.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Pendidikan di Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	42

13.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Lembang Marinding Kecamatan mengkendek Kabupaten Tana Toraja	43
14.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Lahan di Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	44
15.	Klaim Lahan Responden di Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	48
16.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengetahuan Responden Terhadap Sosialisasi HTR di lembang Marindig Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraj	50

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti dari keberhasilannya.



Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.

Selama kurun waktu lebih dari empat tahun sejak ditetapkanya Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pengelolaan hutan dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kondisi tersebut terutama akibat lemahnya perangkat pengelolaan hutan antara lain karena belum ada peraturan perundangan yang komprehensif yang mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan.

Agenda baru Departemen Kehutanan terkait dengan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi, akses ke Lembaga Pembiayaan Pembangunan Hutan dan akses ke pemasaran hasil hutan (industri perkayuan). Dengan demikian, selain dapat diwujudkan agenda pengurangan kemiskinan, pada saat yang bersamaan juga akan terwujud pengurangan-pengurangan dan peningkatan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional serta memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan.

Dalam rangka menyukseskan agenda baru tersebut, Pemerintah mencanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pembangunan HTR dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif, dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasis sumber daya alam terbarui, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter/ekonomi.

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat berdasarkan pada norma hukum nasional, pelaksanaan pengelolaan hutan tersebut membutuhkan penataan kawasan hutan agar tidak tumpang tindih dengan tanah ulayat milik masyarakat dan sosialisasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat agar tidak menimbulkan salah paham dan masalah baru. Kebijakan kehutanan merupakan salah satu perangkat yang apabila dapat diformulasikan dan diimplementasikan secara efektif akan mempunyai pengaruh yang menentukan wajah pengelolaan hutan Indonesia saat ini. Kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan hutan yang efisien. Meskipun demikian sering ini justru menimbulkan tambahan distorsi.


Untuk mengetahui perkembangan kebijakan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan aktivitas tersebut. Lembang Marinding merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang penduduknya banyak melakukan aktivitas di dalam HTR. Kegiatan-kegiatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Departemen Kehutanan, hukum adat, budaya, serta lembaga-lembaga lain yang ada di desa yang bertujuan untuk menciptakan kawasan hutan yang lestari. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Lembang Marinding .
2. Menentukan pola HTR yang layak (memungkinkan) dikembangkan di lembang Marinding.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dalam implementasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di lapangan, khususnya di kabupaten Tana Toraja.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Pengertian Hutan

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologis tertentu. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata (Suparmoko, 1994).

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2, tentang ketentuan pokok kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan negara adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah (Departemen Kehutanan, 1999)

Junus, dkk (1984), mendefinisikan hutan sebagai suatu areal diatas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon yang agak rapat dan luas, sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya dan binatang yang hidup dalam areal tersebut, memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dengan alam lingkungannya. Batasan adalah suatu ekosistem yang dicirikan oleh adanya tumbuhan penutup berupa pohon-pohon yang agak rapat dan cukup luas.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999, pasal 1 ayat 3 tentang kehutanan, sesuai peruntukannya, menteri menetapkan kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap (Departemen Kehutanan, 1999). Sesuai peruntukannya, Menteri menetapkan kawasan hutan yaitu wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap dan wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap (Zain, 1995).

B. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 pasal 1:19 mendefenisikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan (Departemen Kehutanan, 2007). Sistem silvikultur yang dimaksud adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanam hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Sistem silvikultur pada HTR dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, hal ini sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Budidaya hutan pada HTR bisa dilakukan berupa tanaman sejenis maupun berbagai jenis, hal ini tergantung dari ketentuan lebih lanjut berupa peraturan Menteri.

Adapun komoditi/ tanaman yang dikembangkan dalam HTR ini adalah :

1. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan HTR terdiri dari

a. Tanaman sejenis.

Jenis tanaman hutan yang berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) beserta varietasnya.

b. Tanaman berbagai jenis.

Jenis tanaman pokok berbagai jenis tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

2. Tanaman cepat tumbuh, sekitar tujuh tahunan (sebagai tabungan tanaman kehidupan (Cash money dan hasil antara) yang sesuai lahannya dan dekat dengan industri kayu (untuk menekan biaya produksi) misalnya :

Eucalyptus, Acacia mangium, Instia bijuga, A. Cadamba, P.canescens, Shorea leprosula.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan 510/Kpts-II/1998, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan yang ditanam oleh rakyat di atas tanah yang menjadi miliknya yang sah (Departemen Kehutanan, 1998). Areal HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi akan ditetapkan dan dialokasikan oleh Menteri, berdasarkan usulan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan pasal 40(1). Sedangkan kegiatan usaha pemanfaatan usaha kayu pada HTR bisa dilakukan perorangan, koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Menurut Emilia dan Suwito (2007), pola pengembangan HTR direncanakan melalui 3 pola yang terdiri atas :

1. HTR Pola Mandiri

HTR pola mandiri dilakukan masyarakat setempat dengan membentuk kelompok yang diajukan ke Bupati, Pemerintah mengalokasikan areal dan Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari Pemerintah/Pemda (Pemerintah Daerah).

2. HTR Pola Kemitraan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) BUMN/S

Pengembangan HTR pola kemitraan dengan HTI BUMN/S atau industri per kayu, pulp dan kertas/ model plasma inti. Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menteri Kehutanan. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan dan pasar.

3. HTR Pola Developer

Pola developer yaitu BUMN/S sebagai developer membangun HTR dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai dengan akad kredit.



Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dialokasikan sebesar 60% dari total alokasi pembangunan hutan tanaman yang direncanakan seluas 9 juta Ha pada lahan yang tidak dibebani hak, sehingga luas areal HTR yang direncanakan adalah 5-4 juta Ha.

Tabel 1. Alokasi Lahan untuk HTR periode 2007-2010

No	Tahun	Luas areal	Jumlah KK (15 ha/KK)
1.	2007	1.400.000	93.333
2.	2008	1.400.000	93.333
3.	2009	1.400.000	93.333
4.	2010	1.200.000	80.000
	TOTAL	5.400.000	360.000

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Peraturan Menteri No. 23 tahun 2007). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola HTR, yaitu :

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perorangan meliputi :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa.
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan nikah.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat pernyataan mampu dan sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan HTR, di atas kertas bermaterai dan disahkan oleh Kepala Desa Setempat.

b. Koperasi meliputi :

- Fotocopy akte Pendirian beserta perubahannya yang telah dilegalisir.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Fotocopy Laporan Tahunan Terakhir.
- Surat pernyataan mampu dan sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan THR, di atas kertas bermaterai dan disahkan oleh kepala desa setempat.

2. Persyaratan Teknis

a. Perorangan meliputi :

- Proposal (rencana kegiatan dan pembiayaan)
- Peta atau sketsa lokasi yang dimohon.
- Rekomendasi areal dari Kepala Desa.

b. Koperasi meliputi

- Proposal (rencana kegiatan dan pembiayaan)
- Peta lokasi yang dimohon minimal skala 1: 25.000.
- Rekomendasi areal dari Kepala KPH atau Camat setempat.

Bagi perorangan yang mendapat izin usaha HTR dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan pinjaman Dana Reboisasi dari Pemerintah melalui Badan Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (BP2H). Disamping itu, kepada pemegang izin usaha HTR juga akan diberikan beberapa insentif antara lain alokasi lahan HTR dari Menteri Kehutanan, kemudahan prosedur dan persyaratan permohonan izin, bunga pinjaman di bawah bunga komersial, dan berhak memperoleh

pendampingan dari Bupati/Walikota dalam hal penguatan kelembagaan serta perlindungan terhadap harga kayu pada saat dipanen (Masyhud, 2007).

Adapun penancangan lahan/areal untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lokasi dan penetapan Hutan Tanaman Rakyat dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang produktif dan tidak dibebani izin/hak lain serta letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.
2. Alokasi dan penetapan areal HTR (Hutan Tanaman Rakyat) berupa penancangan areal disampaikan kepada Bupati / Walikota.
3. Bupati dan walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi dan penetapan areal HTR (Hutan Tanaman Rakyat).
4. Sosialisasi yang dilakukan Bupati/Walikota tersebut dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di pusat propinsi atau di kabupaten/kota.

C. Masyarakat Sekitar Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan kehidupan tradisional dari leluhurnya dan terdapat hutan-hutan yang asli yang mereka lindungi, yang didalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang masih khas (Iskandar, 1992).

Sumedi dan Simon (2000), menyatakan masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara ekologis memiliki ketergantungan yang kuat terhadap

keberdayaan sumberdaya hutan. Secara fungsional hutan menjadi sumber pangan, sumber kayu untuk bangunan, sumber kayu bakar, bahkan secara sosiologis, hutan telah menjadi sumber ekspresi kebudayaan yang dominan. Di berbagai daerah dalam hubungan yang teramat panjang dengan masyarakat sekitar hutan telah menjadi satu-satunya alternatif bagi kelangsungan hidup mereka.

Menurut Wiharta, dkk. (1997), gambaran umum karakteristik masyarakat desa hutan adalah :

1. Kelompok masyarakat ini tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
2. Hidup menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, baik sebagai pemungut hasil hutan, maupun membudidayakan beragam komoditi kayu maupun non kayu.
3. Hidup berkelompok, berpindah-pindah dan sangat ketat memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma adat nenek moyangnya.
4. Hidup relatif tertutup dan terisolir dari lingkungan masyarakat yang lain, dan relatif tidak terjangkau informasi dari dunia luar.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa apabila dilihat dari segi hubungan manusia dengan hutan, gambaran umum tersebut menyebabkan pengrusakan sumberdaya hutan melalui kegiatan perladangan berpindah, pengambilan kayu untuk kayu bakar, penggembalaan ternak secara liar, eksploitasi kayu yang tidak mengikuti manajemen yang baik dan kebakaran hutan.

Masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya sebagian besar bergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan. Masyarakat sekitar hutan sebenarnya

memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan. Masyarakat hutan dalam berladang secara turun temurun memanfaatkan hutan di daerah hutan primer (Arief, 2001).

Menurut Soemarwoto, dkk. (1992), masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan, hutan menjadi sumber kehidupan bagi mereka, sebab hutan mampu memberikan segala aspek yang dibutuhkan untuk hidup. Dari hutan, masyarakat mendapatkan lahan untuk berusaha tani atau berladang sayur-sayuran, buah-buahan, pakan ternak, obat-obatan, ikan dan juga binatang buruan sebagai sumber protein hewani yang diperoleh dari hutan. Dari hutan pula, masyarakat dapat mengambil kayu untuk bahan bangunan tempat tinggal di samping hasil hutan ikutan non kayu seperti rotan, bambu, damar, dan lain-lain yang dapat dijual sebagai sumber tambahan penghasilannya.

Menurut Mubyarto, dkk. (1992), masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun memanfaatkan lingkungan hutan sebagai mata pencaharian, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk ditanam padi, kopi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan yang sederhana seperti kapak, parang dan api.

Bagi masyarakat tepian hutan, hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi dan budaya mereka. Dari hutan mereka memperoleh obat-obatan, buah-buahan, binatang buruan, sumber-



sumber energi dan bahan pangan (Sutrisno, 1997). Petani di desa sekitar areal hutan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan juga sebagai sumber cadangan bagi perluasan lahan usaha tani ketika petani membutuhkan lahan usaha tani akibat pertambahan penduduk (Mubyarto dan Loekman, 1992).

D. Kehidupan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan

Menurut Simon (1994), hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dari hutan telah diperoleh bahan makanan berupa buah-buahan dan umbi-umbian, kayu serta hasil hutan lainnya. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Bahkan dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat moderen.

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antara warga desa dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraan dari hutan sebagai sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat di sekitarnya. Ketergantungan masyarakat pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

Dapat dikatakan mereka menjadi bagian dari hutan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi masyarakat sekitar hutan, pengangguran tak kentara telah menimbulkan kerusakan hutan. Konsumsi kayu bakar dan kayu pertukangan serta kegiatan penggembalaan dalam kawasan hutan telah mendorong masyarakat

untuk melakukan pencurian kayu yang akhirnya menyebabkan terjadinya degradasi hutan (Simon, 1994).

Menurut Prakoso (1995), setidaknya terdapat 3 asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural Community) dan pembangunan desa (Rural Development) :

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para Rimbawan harus menginteraksikan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain dan perlu faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menenrtukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

E. Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 tahun 2001, pemanfaatan kaeasan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Departemen Kehutanan, 2001).



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat dalam Flamin (2001) menjelaskan bahwa pola pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat merupakan suatu dasar bagaimana kawasan itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Pola penggunaan lahan merupakan proporsi dari berbagai penggunaan lahan pada suatu wilayah tertentu.

Pola penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus-menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial termasuk didalamnya lahan-lahan untuk perumahan sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi, dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan, puskesmas pembantu dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan pemukiman, tetapi pengelompokan ini masih kasar, karena belum mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti usaha atau luasan lain yang belum diusahakan, penggunaan tenaga kerja, orientasi pasar dan sebagainya. Jika faktor-faktor tersebut dimasukkan maka akan didapatkan tipe penggunaan lahan yang memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai penggunaan lahan (Arsyad, 1989).

F. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Keputusan-Keputusan Pemerintah lainnya yang berfungsi sebagai landasan hukum dan sekaligus sebagai landasan kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Manan B. (1997), mengatakan bahwa

hukum dalam suatu Negara dapat menjelma dalam berbagai wujud antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Peraturan/Kebijaksanaan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Jadi kebijaksanaan merupakan landasan hukum, mutlak berkaitan erat dengan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari hukum dapat menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, atau dengan kata lain hukum menyentuh semua segi kehidupan manusia, Soebagio (1987). Karena kedudukannya ini hukum mempengaruhi semua segi kehidupan dan sebaliknya hukum juga dipengaruhi oleh semua segi-segi kehidupan yang mencangkup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan atau peraturan akan membatasi tindakan semena-mena dari manusia baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, Manan B. (1987). Dengan demikian suatu kebijakan adalah merupakan salah satu pengayom bagi semua tingkah laku hidup manusia di muka bumi.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Perkembangan kebijaksanaan adalah merupakan gerak pertumbuhan hukum yang sejajar dengan gerak pertumbuhan masyarakat. Masyarakat pada tingkat awal yang bersifat sederhana dalam cara memenuhi kebutuhan dan cara berorganisasi serta sederhana dalam interaksi sosialnya berakibat sederhana pula hukum dan peraturannya.

Lebih lanjut, Soebagio (1987) mengatakan bahwa masyarakat moderen yang bersifat kompleks dalam cara memenuhi kebutuhan dan berorganisasi serta kompleks pula interaksi sosialnya membawa akibat hukum atau kebijakan sebagai salah satu sarannya bersifat kompleks pula. Kompleks dalam bentuknya (berbagai jenis peraturan perundangan) dan kompleks dalam berbagai materi yang diatur (bidang-bidang kehidupan yang beraneka ragam), sehingga memerlukan koordinasi yang mantap dari pihak-pihak yang berwenang dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

Hukum/kebijaksanaan adalah merupakan sarana hidup bermasyarakat yang sekaligus merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Soebagio dan Supriatna, 1987). Disamping itu dengan adanya kebijakan/peraturan akan mempengaruhi arah gerak manusia/masyarakat ke arah atau pola yang telah ditentukan. Oleh karena itu dengan adanya keterkaitan yang timbal balik itu (antara kebijaksanaan dan masyarakat), maka perkembangan kebijaksanaan berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

H. Kebijakan Pemerintah Tentang Pemanfaatan Hutan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007, pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan jasa hutan kayu dan non kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Departemen Kehutanan, 2007). Pada prinsipnya kawasan hutan tetap yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, taman

buru, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan untuk perlindungan tanah dan tata air (hidrologi), produksi barang dan jasa lingkungan, pelestarian plasmah nulfah, dan perlindungan keanekaragaman hayati serta wisata alam. Dengan kebijakan ini maka dengan pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan-kawasan tersebut tidak akan terlepas atau dikonversi menjadi areal penggunaan lain. Walaupun demikian pemanfaatan kawasan-kawasan tersebut masih dapat dioptimalkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengurangi fungsi pokok dari tiap-tiap kawasan.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 Pasal 3 (Departemen Kehutanan, 2007), menyebutkan bahwa kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagai mana dimaksud dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk :

1. **Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) menurut PP No. 2 tahun 2007 Pasal 6, hutan konservasi terdiri atas :**
 - a. Kawasan Hutan Suaka Alam
 - b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam
 - c. Taman Buru
2. **Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)**
 - a. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi hutan.



- b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi hutan.

3. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

- a. Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan atau mengurangi fungsi pokok hutan.

I. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Ketentuan umum di dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 memberikan batasan yang tegas tentang HTR, sehingga khalayak dapat memahami perbedaan antara HTR dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat. HTR hanya akan dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak. HKm (dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007) memungkinkan dikembangkan di hutan konversi (kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional), kawasan hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan Hutan Rakyat jelas-jelas dibangun di luar kawasan hutan negara atau berada pada hutan hak (hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah).

Sejalan dengan Reforma Agraria, Depertemen Kehutanan telah merespon dengan upaya memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, rencana pembangunan HTR juga telah dipayungi produk hukum. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 telah mengatur tentang HTR, khususnya pasal 40 dan 41, yaitu :

- 1) Akses ke legal (hukum) pasal 40 untuk alokasi areal, pasal 67 pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) perorangan atau koperasi.
- 2) Akses ke lembaga keuangan pasal 40 (6) dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan-Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan 02/MENHUT-II/2007 (penggunaan DR u PPK-BLU BP2H)
- 3) Akses ke Pasar 41 (2) harga dasar penjualan kayu HTR dan pasal 122 pengaturan ekspor hasil HT.

Pemberian akses yang lebih luas ke hukum pada dasarnya memberikan legalitas masyarakat setempat dalam memperoleh izin pemanfaatan hutan produksi terutama dalam pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya hutan-hutan produksi yang rusak akibat kekeliruan dalam pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan dan pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria otonomi daerah khususnya dalam kurun waktu periode 1999-2004 (Kaban, 2007).

Kebijakan HTR ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro-job) dan perbaikan kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar

pelaku ekonomi (pro-growth) sebagaimana telah menjadi agenda revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kebijakan HTR ini sekaligus juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama revitalisasi sektor Kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat setempat, sehingga sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan hidup, mensejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja (Emila dan Suwito, 2007).

Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, disusun dari proses pembelajaran Departemen Kehutanan atas program maupun proyek Pemberdayaan Masyarakat yang selama ini ada, misalnya program Bina Desa, program kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) oleh Hak Pengelolaan Hutan /Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman (HPH/IUPHHK-HA/HT), proyek-proyek kerjasama teknik luar negeri seperti Social Forestry Dephut-GTZ di Sanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID dan beberapa proyek pemberdayaan masyarakat yang ada di Departemen Kehutanan. Hasil pembelajaran tersebut memberikan kerangka filosofis atas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas ke hukum (legalitas), ke lembaga keuangan dan pasar. Selain kerangka filosofisnya, diperoleh pula prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (*the principles*) yaitu :

- 1) Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhan (*people orginazed themselves based on their necessity*) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat.
- 2) Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (*labor-intensive*) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

Ketiga prinsip di atas dikonsepsikan dan diimplementasikan dalam pembangunan HTR dimana masyarakat akan menjadi “*owner*” IUPHHK-HT dan sebagai pelaku langsung.



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 – November 2007. lokasi penelitian bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Objek Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : peta lokasi, kamera, tape recorder, dan alat tulis menulis. Objek penelitian adalah masyarakat yang bermukim di sekitar lahan HTR dan masyarakat yang mengusahakan HTR di Lembang Marinding, Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan teknik :

1. Penentuan lokasi

Penelitian dilakukan di daerah yang merupakan lokasi HTR di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Jenis data

Data yang akan diambil yaitu data primer dan data sekunder :

- Data primer

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan responden dan menyebarkan kuisioner penelitian kepada responden untuk diisi dengan cara purposive sampling.

- Data sekunder

Data sekunder dilakukan dengan merekap data-data penunjang di kantor pemerintahan setempat, instansi atau pihak-pihak yang terkait.

3. Analisis data

Data yang diperoleh terlebih dahulu dianalisis secara kualitatif dan dikaji secara mendalam mengenai kebijakan HTR yang diterapkan di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan dan fakta yang ditemui di lapangan. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan HTR dan implementasi kebijakan HTR di daerah tersebut.

D. Variabel Penelitian

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Syarat peserta/kelompok

Pembangunan HTR dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

b. Lahan

Lokasi dan penetapan HTR dilakukan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin atau hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan lokasi industri hasil hutan.

c. Komoditi/tanaman

Komoditi atau tanaman pada HTR adalah jenis cepat tumbuh 7 tahunan (sebagai tabungan) dan tanaman kehidupan (cash money dari hasil antara) yang sesuai lahannya dan dekat dengan industri perkayuan (menekan biaya transportasi). Jenis tanamannya dapat berupa tanaman sejenis atau berbagai jenis yang berkayu.

d. Peran instansi atau lembaga lainnya

Instansi atau lembaga yang berperan dalam HTR baik dari perencanaan, pembiayaan/pendanaan sampai pemasaran hasil.

E. Konsep Operasional

1. Kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3. Implementasi adalah penerapan dari suatu kebijaksanaan.
4. Kebijakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan pemerintah lainnya yang berfungsi sebagai landasan hukum dan sekaligus sebagai landasan kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
5. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya.
6. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun melalui penanaman.
7. Hutan tanaman industri adalah hutan yang dibangun berdasarkan kegiatan reboisasi untuk meningkatkan potensi hutan produksi guna menjamin pedyiannya bahan baku produksi.
8. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok – kelompok orang yang tinggal menetap dan melakukan aktifitas sehari – hari di sekitar hutan.
9. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata

pencaharian yang tergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

10. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil – hasil yang diperoleh dari kawasan hutan.
11. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah arahan pemanfaatan lahan hutan menurut fungsinya, yang disepakati oleh aparat pemerintah dan daerah.
12. Lembang merupakan suatu wilayah pemerintahan yang mempunyai tingkatan yang sama dengan wilayah pemerintahan.



IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Lembang Marinding adalah salah satu Lembang yang berada di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan luas wilayah $\pm 9,24$ km². Lembang Marinding terletak ± 15 km dari ibukota Kabupaten dan ± 8 km dari ibukota kecamatan. Lembang ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan waktu tempuh ± 30 menit dari ibukota Kabupaten.

Batas-batas administratif lembang marinding adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lemo,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Lembang Batada, Kecamatan Sappala,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rante Kalua' dan Lembang Tampo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lembang Palipu dan Kelurahan Tengan.

2. Topografi

Pada umumnya Lembang Marinding memiliki topografi yang berbukit dan bergunung. Lembang Marinding merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 900 meter dari permukaan laut.

3. Keadaan Tanah

Pada umumnya tanah di Lembang Marinding merupakan tanah yang subur yang banyak mengandung serasah dan humus akibat pelapukan atau dekomposisi dari bahan organik dan menyebabkan warna tanah menjadi hitam.

Ini mempengaruhi kemasaman pada tanah dan kelembaban tanah serta daya serap terhadap air sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sebagian kecil tanah di daerah bagian selatan Lembang Marinding merupakan tanah kritis berpasir. Ada beberapa kawasan yang ternyata hanya ditumbuhi semak belukar atau alang-alang saja. Tanah di wilayah ini adalah tanah tanpa penutup yang tebal oleh vegetasi dan kena langsung oleh sinar matahari sehingga tanah menjadi keras atau membatu. Tanah ini tidak cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan karena tanahnya sangat miskin unsur hara dan top soilnya sangat tipis.

4. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman adalah curah hujan. Data curah hujan rata-rata di kecamatan Mengkendek selama 10 tahun terakhir (1998-2007) pada Stasiun Klimatologi Maros disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Curah Hujan Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1998-2007)

Bulan	Tahun									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Januari	277	194	149	187	268	98	241	454	340	462
Pebruari	547	280	53	123	316	133	88	240	462	141
Maret	730	283	106	305	253	281	124	441	358	275
April	589	254	251	174	528	167	294	439	520	550
Mei	266	138	159	181	325	154	121	192	113	139
Juni	231	231	0	135	153	261	193	219	70	3
Juli	106	104	65	228	138	73	94	8	138	0
Agustus	77	217	0	53	95	48	209	12	158	0
September	160	92	25	40	88	41	22	46	138	0
Oktober	172	276	33	36	240	159	221	0	126	0
November	167	418	140	137	205	261	358	489	96	46
Desember	166	210	52	192	105	172	262	427	378	278

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing secara berturut-berturut, yaitu jika curah hujan > 100 mm termasuk bulan basah, curah hujan 60-100 mm termasuk bulan lembab, dan curah hujan < 60 mm termasuk bulan kering. Nilai rata-rata bulan basah, bulan lembab, bulan kering selama 10 tahun terakhir di Lembang Marinding, kecamatan Mengkendek, kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering, dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1998-2007) di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1998	11	-	1
1999	11	-	1
2000	5	6	1
2001	9	3	-
2002	10	-	2
2003	8	2	2
2004	9	1	2
2005	8	4	-
2006	10	-	2
2007	6	6	-
Jumlah	87	22	15
Rata-rata	8,7	2,2	1,5

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa pada tahun 1998-2007, rata-rata bulan basah sebanyak 8,7, bulan kering sebanyak 2,2 dan bulan lembab sebanyak 1,5. dengan demikian, nilai Q ratio diketahui sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Qratio &= \frac{\sum \text{rata - rata bulan kering}}{\sum \text{rata - rata bulan basah}} \times 100\% \\
 &= \frac{2,2}{8,7} \times 100\% \\
 &= 25,28\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Schmitd dan Fergusson, seperti pada Tabel 3. diketahui bahwa Lembang Marinding termasuk dalam tipe iklim B, yaitu berkisar antara 14,3 - 33,3 %, dengan kriteria basah.

Tabel 4. Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmid dan Fergusson

No.	Kondisi Iklim	Tipe Iklim	Nilai Q (%)
1.	Sangat basah	A	0 – 14,3
2.	Basah	B	14,3 – 33,3
3.	Agak basah	C	33,3 – 60,0
4.	Sedang	D	60,0 – 100
5.	Agak Kering	E	100 – 167
6.	Kering	F	167 – 300
7.	Sangat Kering	G	300 – 700
8.	Luar biasa Kering	H	>700

5. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Pertanian

Lembang Marinding memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup banyak. Sebagian tanah yang dikelola masyarakat pada umumnya terletak di sekitar hutan. Tanaman yang banyak ditanam masyarakat sebagian besar tanaman semusim seperti padi. Luas sawah menurut jenis pengairan di Lembang Marinding yaitu sawah tadah hujan seluas 92,00 ha.

Selain itu, sebagian masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka dengan menanam tanaman seperti ketela pohon, ketela rambat, tomat, lombok, sayur-sayuran dan tanaman palawija. Pada umumnya tanaman yang diperoleh dari pekarangan ini dikonsumsi sendiri.

b. Potensi Perkebunan

Jenis tanaman yang diusahakan pada areal perkebunan masyarakat di Lembang Marinding antara lain coklat, vanili, cengkeh, lada, kelapa, jahe, pala, kapuk, kayu manis, dan kopi. Jenis kopi yang paling terkenal karena memiliki rasa dan aroma yang memikat adalah kopi dengan jenis arabika. Kopi yang

sangat digemari oleh masyarakat di Tana Toraja ini sebagian berasal dari Lembang Marinding. Bahkan adapula yang sudah dikemas dengan menarik dan dijual ke luar daerah. Kopi jenis robusta juga memiliki potensi yang sangat baik dikembangkan di Lembang Marinding di bawah ini adalah tabel yang menyajikan luas tanam dan produksi tanaman perkebunan rakyat.

Tabel 5. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam	Produksi (Ton)
1.	Kopi arabika	2.252,00	521,00
2.	Kopi robusta	534,00	182,00
3.	Vanili	290,00	24,00
4.	Coklat	523,00	268,00
5.	Cengkeh	842,00	95,00
6.	Lada	40,00	5,25
7.	Kelapa	24,00	2,50
8.	Jahe	2,00	2,00
9.	Pala	2,00	0,32
10.	Kapuk	25,00	2,00
11.	Kayu manis	5,00	0,36
12.	Kemiri	80,00	16,00

Sumber : Kantor Kecamatan Mengkendek, 2007

c. Potensi Hutan

Sebagai besar wilayah Lembang Marinding merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Lembang Marinding \pm 100 ha. Kawasan hutan ini terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Potensi hutan yang berupa kayu yang paling banyak ditemui di Lembang Marinding adalah kayu jenis pinus (*Pinus merkusii*) dan jeunjing (*Calliandra colothyrsus*), selain itu terdapat hasil hutan bukan kayu seperti bambu (*Bambusa sp*).



d. Potensi Peternakan

Hampir semua masyarakat di Lembang Marinding memiliki ternak yang dipelihara baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat antara lain : babi, kambing, kerbau, sapi, ayam dan itik lokal. Penduduk di Lembang Marinding juga beternak ikan air tawar. Adapun jumlah hasil panen ikan air tawar pada tahun 2007 sebanyak 2.523 kg. Populasi ternak yang terdapat di Lembang Marinding dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 6. Populasi Ternak di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Sapi	9
2.	Kerbau	375
3.	Babi	2883
4.	Kambing	24
5.	Ayam buras	1577
6.	Itik lokal	491

Sumber : Badan Pusat Statistik, Makassar, 2007.

B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Lembang Marinding adalah sebanyak 1.804 jiwa yang terdiri dari 808 jiwa laki-laki dan 996 jiwa wanita. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.804 dan luas area tempat tinggal 9,24 km² sehingga diperoleh kepadatan penduduk 195 jiwa/km². Jumlah Rumah Tangga yang ada di Lembang Marinding sebanyak 453 Rumah Tangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 1804 jiwa, maka rata-rata jumlah anggota tiap rumah tangga adalah sebanyak 4

orang. Jumlah dusun yang ada di Lembang Marinding adalah sebanyak 3 dusun dan RT sebanyak 3 Mayoritas bersuku Toraja, dengan bahasa pengantar sehari-hari adalah bahasa Toraja dan bahasa Indonesia. Jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Lembang Marinding Menurut Kelompok Umur Tahun 2007

No.	Umur (Tahun)	Jumlah
1.	00-03	116
2.	04-06	106
3.	07-12	195
4.	13-15	87
5.	16-18	112
6.	>19	1188
Jumlah		1804

Sumber : Kantor Lembang Marinding, 2007.

Dari Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada pada kisaran usia produktif (19 tahun keatas).

2. Mata Pencarian

Sebagian besar mata pencarian penduduk di Lembang Marinding adalah sebagai petani, lahan yang digarap adalah sawah dan ladang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi sumber penghidupan masyarakat Lembang Marinding dibandingkan dengan jenis mata pencarian yang lainnya. Sektor pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Lembang Marinding sehingga pengetahuan dan teknologi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Peternakan adalah mata pencarian sampingan untuk tiap keluarga, adapun jenis ternak yang dipelihara adalah babi, kambing, kerbau, unggas seperti

ayam dan bebek. Selain itu masyarakat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, sopir angkutan, jasa dan pegawai swasta.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam suatu daerah menentukan maju tidaknya daerah tersebut, kondisi sarana dan prasarana di Lembang Marinding masih sangat minim hal ini dapat dilihat dengan keterbatasan sarana misalnya pendidikan.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana di Lembang Marinding

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Gereja Protestan	12
3.	Gereja Katolik	1
4.	Sekolah Dasar	2
5.	Taman Kanak-Kanak	1
6.	Poskambing	7
7.	Kantor Lembang	1
8.	Posyandu	1
9.	Karang Taruna	1
Jumlah		28

Sumber : Kantor Lembang Marinding, 2007

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan peluang untuk berusaha. Sebab semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pula cara berfikirnya dan lebih mudah dalam menerima inovasi dan teknologi baru dan dapat lebih cepat untuk menerapkan apa yang diterimanya. Tingkat pendidikan pada lembang Marinding dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	257
2.	Umur > 45 Tidak Pernah Sekolah	206
3.	Tidak Tamat SD	670
4.	SD	306
5.	SMP	141
6.	SLTA	175
7.	D1 – D3	28
8.	S1	21
Jumlah		1804

Sumber : Kantor Kecamatan Mengkendek, 2007.

Tabel 9 menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Lembang Marinding masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan rasio yang cukup tinggi antara jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SD hingga S1. dapat dilihat pada jumlah penduduk yang tidak tamat SD masih sangat banyak, yaitu sejumlah 670 jiwa. Sedangkan penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya di bangku perguruan tinggi hanya sejumlah 49 jiwa. Bahkan penduduk yang sama sekali tidak pernah mengecap bangku sekolah sejumlah 206 jiwa. Hal ini terjadi karena penduduk lembang belum menyadari arti pendidikan bagi mereka, disamping itu kurangnya sarana pendidikan di Lembang Marinding menyebabkan masyarakat tidak dapat bersekolah dengan baik.

5. Tata Guna Lahan

Pola penggunaan lahan di Lembang Marinding dibedakan menjadi luas tanah kering untuk pekarangan dan kolam, tegalan dan kebun, hutan, dan penggunaan lain. Untuk lebih jelasnya berapa luas garapan masyarakat di Lembang Marinding dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis Penggunaan Lahan di Lembang Marinding

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1.	Tanah Kering	39
2.	Tegalan dan Kebun	528
3.	Hutan	100
4.	Lainnya	93

Sumbr : *Badan Pusat Statistik, Makassar, 2007.*

6. Adat Istiadat

Di lembang Marinding, terdapat sebuah lembaga adat. Lembaga adat ini berjalan seiring dengan pemerintah lembang. Bersama- sama dengan pemerintah lembang, lembaga adat ini mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Lembang Marinding diantaranya gotong royong dalam membangun rumah atau fasilitas umum, mengadakan upacara “rambu tuka” atau pernikahan, “rambu solo” atau kematian. Masyarakat dilarang mengambil apapun dari dalam hutan tanpa seizin aparat lembang. Untuk kepentingan kayu bakar, masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengambil kayu bakar ranting yang jatuh dari pohonnya atau kayu yang sudah mati. Jumlah lembaga lembang yang terdapat di Lembang Marinding adalah Lembaga Ketahan masyarakat Desa (LKMD) sebanyak 1 lembaga, grup pemuda sebanyak 8 grup dan P2A/Karang Taruna sebanyak 1 kelompok.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Umum Lokasi

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Umur responden dalam jangka waktu dalam tahun mulai dari tahun kelahiran sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan. Umur merupakan salah satu identitas yang mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir responden. Yang berumur muda pada umumnya mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dalam bekerja mencari nafkah dan lebih cepat menerima hal-hal yang dianjurkan. Responden muda biasanya masih kurang memiliki pengalaman untuk mengimbangi keragaman yang terjadi, cenderung lebih dinamis sehingga cepat menerima hal-hal yang berbeda bagi perkembangan hidupnya pada masa-masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang termuda adalah 24 tahun dan yang tertua berusia 76 tahun. Penggolongan umur dapat dibagi atas 3 kelompok berdasarkan pada penggolongan usia produktif dan non produktif. Penggolongan umur 15-34 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 35-54 tahun dikategorikan usia produktif tua, dan diatas umur 55 tahun dikategorikan sebagai usia non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Umur Dalam Mengelola Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

No.	Klasifikasi Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	15-34	4	20
2.	35-54	11	55
3.	>55	5	25
Jumlah		20	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008

Tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah responden pada usia kerja produktif muda berjumlah 4 orang (20%), usia kerja produktif tua sebanyak 11 orang (55%), dan dan usia non produktif sebanyak 5 orang (25%). Dengan banyaknya responden berusia produktif maka kemungkinan kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden yang dinyatakan dalam satuan tahun. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan berfikir, memahami arti pentingnya hutan, serta mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Seseorang akan lebih cepat memberikan tanggapan terhadap suatu masalah melalui kemampuan berfikir dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki.

Tingkat pendidikan responden di Lembang Marinding diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu kategori rendah jika tidak sekolah dan sekolah sampai SD, kategori menengah jika sekolah sampai SMP dan SMA, dan kategori tinggi jika

pendidikannya sampai Akademi/Perguruan Tinggi (PT). Penggolongan kategori pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Pendidikan di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah - SD	13	65
2.	SMP - SMA	5	25
3.	Akademi/Perguruan Tinggi	2	10
	Jumlah	20	100

Tabel 12 menunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD menempati urutan tertinggi yaitu 13 orang atau 65 % dari total responden, sedangkan 5 orang atau 25 % tingkat pendidikannya sampai SMP/SMA, dan responden yang tingkat pendidikannya sampai Perguruan Tinggi atau PT hanya 2 orang atau 10 %. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan pada umumnya responden tidak mempunyai biaya untuk sekolah, dan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi di samping kurangnya sarana pendidikan di Lembang marinding sehingga untuk dapat bersekolah masyarakat harus pergi ke ibukota kabupaten karena di sanalah tempat terdekat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu sering muncul prinsip yang dianut oleh masyarakat bahwa punya pendidikan tinggi belum memberikan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Prinsip tersebut mengakibatkan banyak petani menganggap bahwa pendidikan di Sekolah Dasar sudah cukup untuk mencari nafkah hidup. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa tanpa pendidikan masyarakat dapat mengelola lahannya

dengan baik. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tingkat pengetahuan mengenai Hutan Tanaman Rakyat rendah dan ini pula yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui prosedur yang ada dalam mengelolah hutan.

c. Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan dalam keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan responden atau berada di luar rumah, namun masih menjadi tanggung jawab responden. Besarnya jumlah tanggungan keluarga responden mempengaruhi besarnya biaya hidup responden. Besarnya biaya hidup yang ditanggung responden akan mendorong responden untuk lebih aktif berusaha guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tabel 13. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

No	Tanggungan Keluarga (orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0 – 2	3	15
2.	3 – 5	9	45
3.	> 5	8	40
	Jumlah	20	100

Tabel 13 menunjukkan bahwa responden yang memiliki tanggungan keluarga 3 – 5 orang memiliki nilai tertinggi yaitu 9 orang (45 %) dibandingkan responden yang memiliki tanggungan keluarga 0 – 2 orang yaitu 3 orang (15 %) dan responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang yaitu 8 orang (40 %) ini menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden di Lembang Marinding masih dikategorikan tinggi. Jumlah tanggungan keluarga responden mempengaruhi besarnya kebutuhan biaya hidup responden. Besarnya biaya hidup yang harus ditanggung responden akan mendorong responden untuk

lebih aktif berusaha guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga masyarakat mengelola lahannya dan lahan HTR guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

d. Luas Lahan

Luas lahan yang dimiliki oleh responden terdapat didalam kawasan dan diluar kawasan. Luas yang dimiliki oleh responden, baik dalam bentuk sawah, ladang maupun pemukiman ditotalkan serta dikelompokkan dalam kategori luas lahan sempit dan luas. Lahan tersebut digunakan masyarakat setempat untuk dikelola sebagai sawah dan kebun dengan menanam jenis tanaman pertanian pada lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Kategori lahan sempit adalah dibawah 1 ha, sedangkan yang dikategorikan luas penggolongannya diatas atau sama dengan 1 ha. Untuk lebih jelasnya klasifikasi petani responden berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Lahan di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Kategori	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Sempit	< 1	11	55
luas	\geq 1	9	45
Jumlah		20	100

Pada Tabel 14 terlihat bahwa jumlah responden yang memiliki luas lahan kategori luas (\geq 1 ha) adalah sebanyak 9 orang (45 %), sedangkan jumlah responden dengan luas lahan sempit (< 1 ha) adalah sebanyak 11 orang (55 %).

Hal ini menggambarkan bahwa umumnya responden memiliki lahan yang sempit. Kategori luas lahan yang sempit ini dikarenakan oleh sebagian besar wilayah responden merupakan kawasan hutan. Kurangnya luas lahan dan kurang produktifnya lahan tersebut menyebabkan masyarakat mengelola lahan pada kawasan hutan. Kurang luasnya lahan masyarakat menyebabkan masyarakat memanfaatkan hutan untuk melakukan aktifitas pertanian di dalam hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu yang menyebabkan masyarakat membuka areal lahan pada kawasan hutan karena kondisi lahan mereka yang tidak begitu baik sehingga produktifitasnya sangat rendah.

2. Karakteristik Umum Hutan di Lembang Marinding

a. Deskripsi Hutan di Lembang Marinding

Hutan di daerah Marinding pada mulanya adalah tanah adat kemudian dikelola oleh masyarakat pada waktu itu sebagai tempat bercocok tanam baik itu tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Masyarakat pada waktu itu juga memanfaatkan lahan hutan sebagai tempat mencari kayu bakar, mengambil kayu untuk dijadikan bahan bangunan, mengambil rotan dan lebah madu dengan kata lain kehidupan masyarakat pada waktu itu di Lembang Marinding sangat bergantung pada hutan bahkan menjadikannya sebagai mata pencaharian tetap.

Pada tahun 1976 diadakan proyek penghijauan di Kabupaten Tana Toraja dan Lembang Marinding termasuk salah satu daerah yang menjadi tujuan penghijauan tersebut. Jenis tanaman yang dikembangkan dalam proyek ini adalah akasia (*Acacia mangium*) dan kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Karena faktor iklim dan keadaan tanah yang tidak memungkinkan akasia dan kaliandra tumbuh

dengan baik sehingga tanaman itu pun menjadi mati. Tahun 1970 lokasi hutan yang dulunya ditanami akasia dan kaliandra mulai ditanami kembali dengan tanaman cengkeh. Namun karena tanaman cengkeh jatuh harga sehingga tanaman ini mulai dilupakan masyarakat. Masyarakat kemudian menanam pinus (*Pinus merkusii*) sebagai pengganti tanaman cengkeh. Tahun 1981 hutan adat yang berada di daerah Marinding berubah fungsi menjadi hutan produksi atas Instruksi Pemerintah dan Departemen Kehutanan.

Pada tahun 2007 dalam kawasan hutan mulai dikembangkan tanaman tamarillo atau lebih dikenal dengan nama terung belanda (*Solanum torvum swartz*) dan kopi arabika (*Coffea arabica*). Pembibitan terung belanda dibantu oleh Bupati Tana Toraja karena diyakini bahwa tanaman terung belanda ini memiliki peluang pasar yang sangat baik dan menguntungkan. Tanaman terung belanda dan kopi arabika ini tumbuh dengan sangat baik pada lahan hutan yang digarap masyarakat di Lembang Marinding sehingga hasil tanaman ini selain di pasarkan di Tana Toraja juga banyak di kirim ke luar Tana Toraja. Kopi arabika (*Coffea arabica*) biasanya telah diolah dan dikemas sedemikian rupa sebelum di pasarkan sedangkan terung belanda dipasarkan tanpa diolah terlebih dahulu. Terung belanda adalah bahan dasar dalam pembuatan jus dan diakui bahwa terung belanda yang berasal dari Tana Toraja beda dengan terung belanda dari daerah lain khususnya di Sulawesi Selatan. Terung belanda dari Tana Toraja lebih berkualitas baik dari segi rasa, bentuk buah, jumlah buah yang dihasilkan maupun ketahanannya saat pengepakan. Lembang Marinding merupakan satu-satunya daerah di Kabupaten Tana Toraja yang menghasilkan terung belanda. Hasil

tanaman ini banyak dikirim ke Makassar dan saat ini sedang diusahakan untuk dikirim ke luar negeri seperti Jepang dan Singapura.

Tanaman pinus yang juga tumbuh dalam lokasi hutan di Lembang Marinding menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat yang mengelola hutan. Pembeli yang pada umumnya dari industri perkayuan datang ke areal hutan yang digarap masyarakat untuk membeli pinus gelondongan. Pinus banyak diminati di Tana Toraja karena harganya yang relatif murah dan menurut masyarakat pinus yang telah diolah dengan baik akan menghasilkan produk tidak kalah dengan produk dari jenis kayu lain yang mahal. Penebangan dilakukan dengan sistem tebang pilih, juga dilakukan inventarisasi atau pendataan untuk mengetahui jumlah dan keadaan pinus yang dimiliki.

b. Klaim Lahan

Lahan adalah faktor yang penting dalam menunjang kehidupan masyarakat desa. Sebagian besar masyarakat di Lembang Marinding menggantungkan kehidupannya pada hasil lahan yang dikelolannya. Kebutuhan akan lahan baik itu pemukiman atau pertanian mendorong masyarakat untuk mengelola hutan yang ada di sekitarnya. Tabel 15 menunjukkan bentuk klaim lahan responden, baik dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan produksi di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 15. Klaim Lahan Responden di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Letak lahan	Jumlah Responden	Persentase (%)	Bukti klaim			
			sertifikat	SKT	Sp2	Tanpa bukti
Dalam kawasan HP	7	35	-	3	2	2
Luar kawasan HP	13	65	9	1	3	-

Dari tabel 15 di atas, diketahui bahwa dari 7 orang responden yang memiliki lahan dalam kawasan hutan, 3 yang memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah), 2 diantaranya berstatus pinjam pakai dan 2 responden lainnya tidak memiliki bukti penggunaan. Sedangkan lahan masyarakat yang berada di luar kawasan hutan, semuanya telah memiliki bukti penggunaan berupa sertifikat, SKT atau Status Pinjam Pakai (Sp2). Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), terdapat sawah yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan warisan dari nenek moyang mereka.

c. Penggunaan Lahan

Masyarakat Lembang Marinding memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya berupa sawah, ladang atau kebun-kebun rakyat dengan tanaman keras campuran atau tanaman keras monokultur. Bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Lembang Marinding berupa kebun, sedangkan lahan yang berada di luarkawasan hutan mereka olah menjadi sawah, kebun serta pemukiman.

Tabel 15 menunjukkan bahwa 7 orang responden yang memiliki lahan yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi, diolah menjadi kebun-kebun campuran. Mereka menanam kopi arabika, terung belanda atau tanaman kayu-kayuan seperti mahoni dan pinus. Di luar kawasan hutan, masyarakat memanfaatkan lahan mereka sebagai areal persawahan, kebun dan pemukiman. Sebagian sawah yang ada di Lembang Marinding ini menggunakan sistem irigasi dan yang lainnya masih berupa sawah tadah hujan. Dalam kebun masyarakat menanam jenis tanaman seperti kopi, vanili, coklat, cengkeh, lada kelapa, jahe, pala, kapuk, kayu manis dan kemiri serta tanaman kayu-kayuan seperti jati putih, mahoni dan uru.

Daerah pemukiman masyarakat tersusun dengan rapi di setiap pinggir jalan lembang. Di sekitar areal pemukiman, lahan yang masih kosong mereka manfaatkan sebagai areal pekarangan (home garden). Di lahan pekarangan ini, masyarakat kemudian menanam tanaman buah-buahan seperti jeruk, mangga, rambutan, atau pisang. Selain itu masyarakat juga menanam tanaman ubi kayu, kelapa, tomat atau sayur-sayuran yang hasil sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat juga memanfaatkan pekarangan mereka untuk di tanami ubi rambat yang daunnya akan dijadikan makanan ternak yaitu babi.

d. Pemahaman Masyarakat Tentang HTR

Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Sebagai lokasi yang direkomendasikan sebagai

lokasi pembangunan HTR, berbagai pihak telah melakukan sosialisasi tentang penunjukan kawasan HTR di Lembang Marinding. Tabel 16 dibawah menunjukkan tingkat pemahaman responden tentang HTR. Di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja

Tabel 16. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengetahuan Responden Terhadap Sosialisasi HTR di Lembang Marinding, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja

No.	Klasifikasi responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Paham	5	25
2.	Tidak Paham	15	75
Jumlah		20	100

Dari Tabel 16. di atas menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat di Lembang Marinding belum mengetahui tentang adanya Hutan Tanaman Rakyat. Sebagian besar masyarakat mengira hutan rakyat sama dengan Hutan Tanaman Rakyat.

e. Faktor Pembentuk Unit HTR Versi Keputusan Menteri Kehutanan No P.23/Menhut-II/2007

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) telah menjadi salah satu bentuk tata guna lahan yang penting dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Penetapan areal lokasi HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan yang ada di lokasi tersebut.

Saat ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan baru sehubungan pengelolaan hutan. Departemen Kehutanan sebelumnya hanya memberikan izin konsesi perusahaan hutan kepada pengusaha saja tidak kepada masyarakat. Sekarang kebijakan baru Dephut dalam pengelolaan hutan sudah berubah. Masyarakat diperbolehkan melakukan usaha dalam perusahaan kehutanan khususnya HTR. Bahkan Departemen Kehutanan memberikan jangka waktu konsesi kepada masyarakat bisa sampai 100 tahun. Demikian juga dengan pemberian konsesi di Lembang Marinding, akan diberikan jangka waktu bisa selama 100 tahun.

Sejalan dengan reforma agraria yang telah diwacanakan, Departemen Kehutanan telah merespon dengan upaya memberikan akses lebih kepada masyarakat di Lembang Marinding dalam pengelolaan sumber daya hutan, rencana pengelolaan hutan juga dipayungi produk hukum. Peraturan pemerintah No. 6/2007 telah mengatur tentang HTR khususnya pasal 40 dan 41. Pada pasal ini diatur mengenai penetapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan komoditi yang dikembangkan dalam areal HTR dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar ke masyarakat.

Pengalokasian dan penetapan areal untuk pengembangan HTR di Lembang Marinding adalah atas usulan pejabat yang berwenang. Areal HTR tersebut kemudian akan dikelola oleh masyarakat sekitar hutan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lembang Marinding sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran karena terbukanya lapangan kerja yang baru serta peningkatan kontribusi

kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga akan memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan khususnya di daerah Tana Toraja.

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Tanaman yang akan dihasilkan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Lembang Marinding merupakan aset pemegang izin usaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usaha masih berlaku. Dalam pasal 40 ayat (6) dicantumkan tentang peraturan perundang-undangan yang akan membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR termasuk di Lembang Marinding.

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman di Lembang Marinding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis. Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri akan menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.

B. Potensi Pembangunan HTR di Lembang Marinding

1. Ketersediaan Lahan

Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 23/Menhut-II/2007 ayat (1) berupa pencadangan areal HTR dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja. Kemudian Bupati Tana Toraja melakukan sosialisasi ke Lembang Marinding terkait mengenai alokasi dan penetapan areal HTR pada kawasan hutan produksi yang tidak

produktif dan tidak dibebani izin/hak lainnya dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.

Kondisi lahan pada areal hutan produksi yang akan dijadikan lokasi Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding dan menjadi perhatian pemerintah yaitu keadaan tanah, topografi dan daerah aliran sungai. Kondisi lahan ini sebagian besar telah digarap oleh penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada juga lahan yang belum digarap dengan baik sehingga keadaan lahan tersebut kering atau kondisi lahannya tidak subur, sehingga pemerintah mengelola lahan HTR dengan tujuan untuk mencegah kerusakan hutan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan.

Lahan yang akan direkomendasikan sebagai areal HTR di Lembang Marinding terletak pada kemiringan datar, agak curam, sampai sangat curam. Sehingga untuk mencegah kerusakan lahan maka pemerintah mengelola Hutan Tanaman Rakyat dengan menanam jenis tanaman yang harus memenuhi persyaratan baik dari segi ekologi maupun dari segi ekonomi. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding selain memperhatikan kondisi keadaan tanah, topografi juga memperhatikan kondisi daerah aliran sungai (DAS) sehingga fungsi hidrologis hutan tersebut dapat mencegah banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

2. Pelayanan Pemerintah

Rencana pembangunan HTR bertujuan untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan dapat dicapai dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam di sekitar mereka, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta akses terhadap pasar. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati menyangkut pengelolaan hutan di Lembang Marinding. Keputusan Bupati berupa izin tebang yang diberikan kepada masyarakat yang mengelolah hutan.

Pemerintah akan memberikan akses legal (hukum) yaitu pemberian IUPHHK-HTR perorangan atau koperasi jika pembangunan HTR terlaksana di Lembang Marinding. Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar dan pendampingan dari Pemerintah/Pemda. Izin usaha yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah berlaku paling lama 60 tahun. Izin lain sebagai kelengkapan legalitas adalah surat keterangan pembentukan atau pengesahan kelompok dari Kepala Lembang dan Camat. Untuk bisa mendapatkan IUPHHK-HTR perorangan atau koperasi harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 23/2007 baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Pemberian akses yang lebih luas pada masyarakat di Lembang Marinding dalam mengelolah HTR ke hukum pada dasarnya memberikan legalitas masyarakat setempat dalam memperoleh izin pemanfaatan hutan produksi

terutama dalam pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya hutan-hutan produksi yang rusak akibat kekeliruan dalam pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan atau pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria otonomi daerah.

3. Pola Pembangunan HTR

Pola pembangunan HTR akan dilakukan dengan 3 cara yaitu : pola mandiri, pola kemitraan dan pola developer. Pola yang akan dikembangkan di Lembang Marinding akan disesuaikan dengan pola yang terjadi di masyarakat agar memudahkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan kayu. Masyarakat di Lembang Marinding masih mengusahakan lahan mereka secara sederhana karena terbatas dengan modal yang mereka miliki. Kurangnya modal bagi masyarakat di Lembang Marinding dalam mengusahakan hutan bisa menjadi potensi dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK). Masyarakat di Lembang Marinding juga memerlukan mitra yang dapat menampung dan memasarkan hasil dari lahan mereka.

C. Masalah Pembangunan HTR di Lembang Marinding

1. Syarat Peserta/Kelompok

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Peraturan Menteri No. 23 tahun 2007). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perorangan atau koperasi yang akan mengusahakan HTR yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri 23/2007 tersebut. Namun masih banyak masalah yang ditemui di lapangan sehubungan dengan syarat peserta dan kelompok yang terbentuk dalam mengusahakan HTR. Kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang HTR dan lemahnya SDM di Lembang Marinding menyebabkan masyarakat tidak mengetahui potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki.

Pembangunan HTR dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi. Masyarakat di Lembang Marinding masih mengusahakan hutan yang dikelolanya secara perorangan. Sampai sejauh ini belum ada koperasi yang terbentuk yang memenuhi syarat untuk mengelolah HTR. Kelompok telah terbentuk namun hanya sebatas kerjasama untuk mendistribusikan hasil ke pasar.

2. Komoditi/Tanaman Yang Diusahakan

Areal hutan yang ada di Lembang Marinding adalah areal hutan produksi yang telah lama dikelola oleh masyarakat sebagai lahan untuk bercocok tanam. Kebijakan mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan dan penanaman khususnya di Lembang Marinding perlu ditinjau kembali mengingat dalam areal hutan yang direkomendasikan tersebut telah tumbuh pinus dan mahoni, bahkan masyarakat sudah terlebih dahulu menanam kopi arabika dan terung belanda yang sudah bisa dipasarkan.

Adapun komoditi/tanaman yang dikembangkan dalam HTR menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang HTR pasal (41) adalah :

1. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan HTR terdiri dari

a. Tanaman sejenis.

Jenis tanaman hutan yang berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) beserta varietasnya.

b. Tanaman berbagai jenis.

Jenis tanaman pokok berbagai jenis tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

2. Tanaman cepat tumbuh, sekitar tujuh tahunan (sebagai tabungan tanaman kehidupan Cash money dan hasil antara) yang sesuai lahannya dan dekat dengan industri kayu (untuk menekan biaya produksi) misalnya: *Eucalyptus*, *Acacia mangium*, *Instia bijuga*, *A. cadamba*, *P.canescens*, *Shorea leprosula*.

Jenis tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat Lembang Marinding di lahan yang digarapnya adalah tanaman hortikultura dan bukan tanaman berkayu. Tanaman itu juga bukan merupakan tanaman sejenis (species). Sedangkan pinus adalah tanaman berkayu namun pinus bukan tanaman yang cepat tumbuh karena memiliki daur atau masa untuk panen yang cukup lama yaitu \pm 25 tahun-30 tahun.

3. Ketersediaan Modal Masyarakat

Masyarakat yang mengusahakan hutan di Lembang Marinding saat ini masih bersifat perorangan. Bahkan masyarakat yang mengelolah hutan sampai saat ini masih menggunakan dana pribadi atau menambil pinjaman di koperasi. Mengingat masyarakat yang mengelolah hutan di Lembang Marinding memiliki keterbatasan modal dalam mengolah lahannya, maka diharapkan adanya kehadiran pelaku usaha hutan tanaman (perusahaan swasta yang mampu permodalan dan penampungan hasil) sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama

dengan difasilitasi oleh pemerintah diharapkan akan terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.

4. Masalah Kepastian Bermitra

Mengingat pembangunan hutan tanaman kurang dilirik oleh pelaku bisnis terutama pengusaha kecil dan menengah karena jangka waktu pengelolaan yang lama, sehingga perlu adanya kepastian dalam bermitra. Analisis kelayakan ekonomi juga merupakan tahapan bagi perusahaan dalam menganalisis kelayakan usaha bidang kehutanan di Lembang Marinding.

Aspek manfaat ekonomis menjadi dasar bagi perusahaan untuk menganalisis kelayakan sampai akhirnya disepakati bentuk kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan merupakan pihak yang akan menanggung seluruh biaya investasi, karena lembaga keuangan lainnya seperti perbankan belum dapat menyediakan kredit investasi. Karena itu perlu adanya penyempurnaan peraturan perundangan baik oleh Pemerintah Daerah Tana Toraja maupun pihak kehutanan dalam upaya mendukung upaya percepatan investasi pada pembangunan HTR di Lembang Marinding.

5. Masalah Perizinan dan Administrasi

Masih tumpang tindihnya program yang berbasiskan kehutanan dengan rencana pembangunan HTR. Pemerintah lebih mengutamakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di Tana Toraja dibandingkam dengan program HTR yang lebih mengedepankan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Istilah kayu identik dengan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih dikedepankan dibandingkan dengan upaya-upaya yang semestinya dapat

lebih mengakomodir inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mengedepankan HTR. Hal ini dapat dilihat dari masih disamakannya proses perizinan dan tata usaha kayu hasil HTR dan HTI. Situasi ini akhirnya hanya berpihak pada para cukong kayu yang syarat modal tanpa memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sebagai pemilik lahan. Sehingga upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Adanya kewajiban membayar retribusi terhadap produksi hasil hutan sebagai sumber PAD. Beragamnya pungutan informal menjadikan makin berkurangnya nilai kompetitif produk hasil hutan kayu. Sampai saat ini ekologi (jasa lingkungan) dari pembangunan HTR yang rencananya akan dibangun di Lembang Marinding belum dihargai. Strategi pengembangan hutan di lembang Marinding juga belum jelas.

Kegiatan perekonomian masyarakat yang terkait dengan sumberdaya hutan belum optimal karena masalah :

1. peraturan perundangan yang mengatur akses masyarakat terhadap hutan masih belum tersedia secara memadai.
2. belum tersediannya mekanisme pendanaan UKM di bidang kehutanan.

6. Lembaga Keuangan Alternatif

Dephut proaktif mengkonsultasikan kelembagaan keuangan terkait pembangunan kehutanan termasuk pembangunan HTR yang direncanakan di Tana Toraja. Dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa mereka tidak mendapat bantuan dana segar dari pemerintah dalam mengelolah lahan mereka dan dalam pemasaran hasil dari lahan yang mereka olah. Masyarakat

menggunakan dana sendiri dan sebagian meminjam dana dari koperasi simpan pinjam yang ada di Tana Toraja dalam mengembangkan usahanya di areal hutan yang diolahnya. Dana yang dipinjam dari koperasi sebagian besar dipakai oleh masyarakat untuk membeli alat tebang seperti *chain saw* dan untuk pengemasan serta pengiriman hasil berupa terung belanda dan kopi arabika ke luar daerah Tana Toraja.

Saat ini masyarakat sedang mengusahakan pengiriman terung belanda dan kopi arabika ke luar negeri. Masyarakat mendapat permintaan pengiriman terung belanda dan kopi arabika ke luar negeri yaitu ke Jepang dan Singapura. Terung belanda dan kopi arabika dari Lembang Marinding sudah mendapat pengakuan yang positif dari pihak luar negeri berdasarkan survei yang telah mereka lakukan ketika berkunjung ke Lembang Marinding. Permasalahannya adalah masyarakat tidak memiliki modal yang cukup. Sampai saat ini belum ada lembaga keuangan mikro/alternatif (LKA) yang dapat mengakomodasi karakteristik pembangunan dan pengembangan kehutanan di Kabupaten Tana Toraja.

Keterkaitan HTR dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah diharapkan bisa lebih mengakomodir inisiatif dan partisipasi masyarakat (bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat – dengan bantuan fasilitasi dari instansi terkait, sektor perbankan/swasta termasuk LSM dan akademisi) dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lembang Marinding.

7. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berfikir seseorang serta kemampuan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat akan lebih cepat dalam memberikan tanggapan terhadap suatu masalah melalui kemampuan berfikir.

Kurangnya SDM di Lembang Marinding menyebabkan masyarakat belum memiliki badan usaha sendiri, melalui bimbingan perusahaan dan pemerintah daerah harusnya dibentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang kepengurusannya dipilih langsung oleh masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan kelembagaan masyarakat dalam wadah KUB ini akan memiliki peran penting, terutama dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

Peran penting dari lembaga KUB ini adalah untuk mengelolah segala potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat, mengatur kesempatan kerja, membangun kesempatan kerja, membangun perekonomian lokal, mengelolah insentif dan bantuan untuk pengembangan masyarakat, baik dari perusahaan, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya. Kendala utama dalam pengembangan KUB ini adalah adanya keterbatasan sumberdaya manusia di Lembang Marinding. Sangat sulit sekali menetapkan SDM yang mampu menjadi penggerak penambahan lembaga tersebut, karena jarang ditemui SDM yang mampu menangani administrasi kelembagaan dengan baik. Sejauh ini pemerintah daerah Tana Toraja belum berupaya melaksanakan beberapa jenis pelatihan untuk

membentuk suatu lembaga di Lembang Marinding yang tangguh dan berfungsi optimal.

8. Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Dephut Menyangkut HTR

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi masyarakat mengenai HTR, prosedur pengolahan HTR, kebijakan HTR serta peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya program pembangunan HTR.

Lembang Marinding sebagai salah satu lokasi yang rencananya akan dijadikan sebagai areal pembangunan HTR di Kabupaten Tana Toraja. Pada saat pencadangan areal HTR, pemerintah Tana Toraja harusnya melakukan sosialisasi ke Lembang Marinding terkait mengenai alokasi dan penetapan areal HTR. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang HTR masih sangat kurang. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola Hutan Tanaman Rakyat dengan baik nantinya.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Dephut membuat masyarakat di Lembang Marinding yang akan HTR bisa mengalami banyak kendala dan akan susah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Dephut juga diharapkan dapat menjadi fasilitator penetapan arah dan strategi revitalisasi kehutanan, untuk mendorong investasi (publik, swasta/masyarakat), memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, pengusaha kehutanan, investor, pemerintah, akademis dan pihak lainnya.

D. Kelayakan Pelaksanaan Pembangunan HTR

1. Ketersediaan Lahan

Lahan yang akan menjadi tempat pengembangan HTR di Lembang Marinding adalah lahan yang masih produktif dan dekat dengan industri perkayuan namun persyaratan legalitas masih menjadi kendala utama masyarakat. Proses perijinan lahan yang akan diusahakan yang belum pasti akan menyebabkan timbulnya masalah di kemudian hari. Penelaahan kepastian status lahan menjadi isu strategis dalam pembangunan HTR khususnya di Lembang Marinding. Status lahan menentukan juga langkah koordinasi sebagai tahapan kajian legalitas apakah oleh instansi Pemerintah yang berwenang, misalnya oleh Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Kehutanan. Ketidakpastian lahan dapat mengakibatkan ketidakpastian kemitraan/kerjasama pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding nantinya.

2. Komoditi Yang Dikembangkan

Komoditi atau jenis tanaman yang akan dikembangkan dalam areal HTR yang direkomendasikan di Lembang Marinding belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Areal tersebut ditumbuhi tanaman berkayu dan di bawahnya tumbuh tanaman hortikultura yang diusahakan oleh masyarakat. Meskipun dalam areal tersebut ada tanaman pinus yang tidak termasuk rekomendasi jenis tanaman yang akan dikembangkan dalam areal HTR karena memiliki daur yang panjang, namun dalam areal tersebut terdapat juga tanaman mahoni yang memenuhi syarat sebagai tanaman yang direkomendasikan. Tanaman ini dikombinasikan dengan jenis

tanaman hortikultura yang juga merupakan tanaman yang memiliki peluang pasar yang sangat baik.

Agar tanaman berkayu daur pendek yang menjadi prioritas dalam pembangunan HTR di Lembang Marinding dapat dikembangkan oleh masyarakat maka perlu disesuaikan dengan keadaan iklim dan topografi di daerah tersebut agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Sosialisasi mengenai tanaman berkayu daur pendek perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai minat untuk mengembangkan jenis tanaman tersebut disamping tanaman hortikultura. Hal ini penting, karena apabila masyarakat hanya memprioritaskan tanaman hortikultura bisa saja ada keinginan masyarakat untuk mengubah tanaman hutan menjadi tanaman hortikultura sehingga tidak menutup kemungkinan ini menjadi sumber permasalahan/konflik di masa yang akan datang.

3. Kebijakan Menyangkut Pembangunan HTR

Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu diperhatikan agar tidak merugikan masyarakat. Adanya sistem perijinan yang terlalu banyak memerlukan biaya sehingga petani tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh perijinan dalam melakukan pemungutan hasil hutan. Adanya kewajiban membayar retribusi terhadap produksi hasil hutan tanaman sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beragam pungutan informal menjadikan makin berkurangnya nilai kompetitif produk hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu.

Dalam rangka mendukung implementasi HTR perlu adanya porsi yang memadai dalam pembangunan HTR khususnya :

- a) Departemen kehutanan berperan sebagai fasilitator penetapan arah dan strategi revitalisasi kehutanan dalam mendorong investasi (publik, swasta atau masyarakat) dengan memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, pengusaha kehutanan, investor, pemerintah, akademisi, dan para pihak lainnya.
- b) Pencanangan “Kebijakan Umum Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat” misalnya pada hari Bakti Kehutanan/Penghijauan.

Program GNRHL sebaiknya mengakomodir inisiatif HTR melalui kebijakan yang lebih rasional sehingga pembangunan HTR ke depan selain dapat mengurangi laju kerusakan hutan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kepastian status lahan dengan cara :

- a) Peningkatan koordinasi dengan lembaga/institusi misalnya Depdagri/BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka kepastian lahan melalui program percepatan register tanah/lahan diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Lembang Marinding.
- b) Dasar perizinan lahan dari sisi hukum perlu diperkuat untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari.
- c) Perlu adanya penyederhanaan dan proses yang murah bagi masyarakat untuk mendapatkan bukti perizinan lahan.
- d) Pemerintah Pusat dan Daerah serta Departemen Kehutanan secara serius mensosialisasikan kejelasan status hukum terkait areal konsesi yang akan diberikan kepada pemegang ijin/investor sehingga akan tercipta iklim kondusif, masyarakat lebih mengerti status kawasan hutan serta manfaat

kehadiran Perusahaan/Investor serta dapat meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk rehabilitasi di lahan miliknya.

4. Modal

Keterbatasan modal dalam mengusahakan hutan masih menjadi kendala masyarakat di lembang Marinding. Posisi lembaga keuangan (mikro/alternatif) dalam sistem keuangan nasional merupakan persyaratan yang harus segera ditindaklanjuti guna mengakomodasi karakteristik khusus pembangunan kehutanan, termasuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding. Dengan adanya lembaga keuangan masyarakat tidak akan kesulitan lagi dalam mengusahakan hutan tanaman rakyat nantinya.

5. Pasar

Pemberian akses ke pasar yang luas bagi masyarakat di Lembang Marinding perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah dan pihak kehutanan di Tana Toraja. Lokasi yang direncanakan sebagai areal pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Lembang Marinding adalah areal yang dekat dengan industri perkayuan. Hal ini memungkinkan petani untuk memasarkan hasil hutan kayu mereka dengan mudah dan murah. Namun pemerintah belum serius menetapkan harga dasar kayu sehingga mengakibatkan keuntungan bagi para cukong-cukong kayu. Selain itu Pemerintah Daerah dan pihak Kehutanan Tana Toraja juga perlu menetapkan harga dasar dan kemudahan akses masyarakat ke luar negeri bagi tanaman hortikultura yang ditanam masyarakat, padahal tanaman ini memiliki peluang pasar yang sangat besar. Perlu adanya kebijakan yang mengatur

tentang hasil hutan bukan kayu yang diusahakan dalam areal HTR agar tidak merugikan masyarakat dan dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi pengembangan HTR di Lembang Marinding yaitu:
 - a. Tersedia lahan yang dekat dengan industri perkayuan.
 - b. Pemberian akses seluas-luasnya kepada masyarakat di Lembang Marinding untuk melakukan usaha dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
 - c. Membentuk pola pengembangan HTR sesuai dengan pola yang terjadi di masyarakat Lembang Marinding.
2. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi HTR di lembang Marinding:
 - a. Perorangan atau kelompok belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam mengelolah HTR sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 23 Tahun 2007.
 - b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan modal dalam mendapatkan perizinan yang legal
 - c. Komoditas/tanaman yang banyak tumbuh dalam lahan yang digarap oleh masyarakat merupakan tanaman berkayu dengan daur yang panjang dan tanaman hortikultura.
 - d. Keterbatasan modal masyarakat Lembang Marinding dalam mengolah lahan yang digarapnya.

- e. Proses perijinan dan administrasi dalam mengelolah hutan yang masih sangat merugikan masyarakat Lembang Marinding.
 - f. Kurangnya SDM di lembang Marinding menyebabkan masyarakat belum memiliki badan usaha sendiri.
 - g. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Dinas Kehutanan Tana Toraja mengenai HTR di Lembang Marinding.
3. Berdasarkan potensi dan permasalahan di Lembang Marinding maka pola yang layak (memungkinkan) dikembangkan di Lembang Marinding adalah HTRPK (Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan) agar masyarakat mempunyai mitra untuk menampung dan memasarkan hasil dari lahan yang diolahnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Lembang Marinding maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang dapat mengakomodasi karakteristik pembangunan HTR khususnya di Lembang Marinding.
2. Melakukan inventarisasi lokasi yang potensial dikembangkannya HTR di Tana Toraja
3. Perlu ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pembangunan HTR di Tana Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Arsyad, S., 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Departemen Kehutanan, 1998. *Keputusan Menteri Kehutanan 510/kpts-II/1998, tentang . Departemen Kehutanan, Jakarta.*
- _____, 1999 a. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 1999 b. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 2001. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 2007. *Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 2007. *Keputusan Menteri Kehutanan No. : P 23/Menhut-II/2007, tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Emilia dan Suwito, 2007. *Info Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)*. Warta Tenure Edisi Feb. 2007, Jakarta. www.wg-tenure.org. On line 14 Oktober 2007.
- Flamin, A., 2001. *Studi Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat lokal di Desa Labone di Kecamatan Napabalo Kabupaten Muna Sulawesi Selatan*. Skripsi Program Sarjana Lengkap Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Iskandar, J., 1992. *Ekologi Perdagangan di Indonesia, Studi Kasus Dari Daerah Badui Selatan, Jawa Barat*. Pernit Jamban, Jakarta.
- Junus, H.M., A.R. Warasaka, J.J. Franz, M. Rusnaedi, S. Sudirman, Sanggen, Ny. Digut, M. Sila, 1984. *Ilmu Kehutanan Dasar Umum, Buku I Hutan dan Fungsi Hutan*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur. Lephass UNHAS, Ujung Pandang.
- Manan, B., 1987. *Peraturan Perundan-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico, Bandung.
- Mario Kasang, 2007. *Departemen Kehutanan Berikan Akses Luas Kepada Masyarakat Untuk Usaha HTR*. Warta Tenure Edisi 4 Pebruari 2007, Jakarta.

- Moebiyarto, Loekman S., 1992. *Desa dan Perhutanan Sosial, Kajian Sosial Antropologi di Propinsi Jambi*. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Prakoso, Muhammad, 1995. *Rencana Kebijakan Kehutanan*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Simon H. 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan sosial*. Yayasan Pusat Studi Sumber Daya Hutan, Yogyakarta.
- Soebagio. M. dan Slamet Supriatna, 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Akademika, Jakarta.
- Soemarweoto, O., Suryani, M., Yatim, W., 1992. *Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijakannya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno, L., 1997. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sumedi, N., Simon, H., 2002. *Hutan dan Masyarakat : dalam Perspektif Sosiologis Kehutanan*. Balai Penelitian Kehutanan, Ujung Pandang.
- Suparmoko, 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Suatu Pendekatan Teoritis)*. BPFE, Yogyakarta.
- Wiharha, M.D., Maryono, K., Sudaryaputra, A.S., Setiawati, I., Pasomba, K., Riyatmo, S.K., Poniran, S., Santoso, B.I., Maskar, U.W., Kosasi. S, Budianto, *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan*. Departemen Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan, Jakarta.
- Zain, S.A., 1995. *Hukum Lingkungan : Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*. Raja Grafindo, Jakarta.